



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka penajaman dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, Perlu Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka penajaman dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, Perlu Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang No 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103)
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2021 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemereintah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
- a. merumuskan permasalahan dan sasaran serta indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik pemerintah daerah;
 - b. merumuskan *logical framework* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik;
 - c. merumuskan Rencana Aksi dan indikator Pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat tercapai;
 - f. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Penataan Organisasi di Bagian Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI GENERAL
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
1.	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Pengarah	Mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi	Rp 500.000,00
				Rp 500.000,00
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dan mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua	Mengoordinasikan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan	-
4.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan	
Pelaksana Reformasi Birokrasi General				
5.	Asisten III Bidang Administrasi Umum	Koordinator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	-
6.	Inspektur	- Koordinator Pembangunan Zona Integritas - Koordinator Penguatan Implementasi SPIP - Koordinator Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas, Implementasi SPIP dan pencegahan Korupsi	-

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
7.	Kepala Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Mengoordinasikan Tata Kelola Keuangan dan aset daerah	-
8.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Penataan Jabatan Fungsional - Koordinator Penguatan Manajemen Talenta ASN - Koordinator Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN - Koordinator Penguatan Sistem Merit 	Mengoordinasikan tata kelola/manajemen ASN daerah	-
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Arsitektur SPBE - Koordinator Pelaksanaan Data Statistik Sektoral - Koordinator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 	Mengoordinasikan pelaksanaan SPBE, Statistik dan Pengelolaan fasilitas pengaduan masyarakat	-
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital - Koordinator Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima 	Mengkoordinasi Mall pelayanan publik dan mall pelayanan publik digital	-
11.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Pelaksanaan Arsip Digital	Mengoordinasikan Pelaksanaan Arsip Digital Daerah	
12.	Kepala Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik - Koordinator Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 	Mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	-
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Koordinator Penguatan pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengoordinasikan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	-
14.	Kepala Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Penyederhanaan Struktur Organisasi - Koordinator Pelaksanaan SAKIP 	- Mengkoordinasikan Penyederhanaan Struktur Organisasi	-

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Penyusunan Sistem Kerja - Koordinator Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinasi kan implementasi SAKIP - Mengoordinasi kan implementasi Sistem Kerja - Mengoordinasi kanPelaksana an <i>Core Values</i> ASN 	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 142 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
 PENGENTASAN KEMISKINAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan				
1.	Kepala Dinas Sosial	Koordinator Tematik Pengentasan Kemiskinan pada Bidang Urusan Sosial	<p>Mengoordinasikan Pelimpahan Kewenangan updating data warga miskin ke kelurahan; Bagi data DTKS Kepala SKPD dan Stakeholders agar di manfaatkan untuk intervensi penanggulangan kemiskinan; Optimalisasi Peran Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam pelayanan pengusulan Bantuan Sosial; Memutakhirkan dan melakukan uji publik Standar Pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan pemberian bantuan social; Fasiltasi pembuatan Identitas kependudukan (nik, akta kelahiran, surat nikah, kia) bagi PPKS Lansia terlantar, disabilitas terlantar , anak terlantar, gelandangan dan pengemis;</p>	-

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah	Koordinator Tematik Pengentasan Kemiskinan pada Bidang Urusan Sosial	Mengoordinasikan Pelibatan Stakeholders di luar pemerintah Kota Banjarmasin / Non Governmental Organization dalam pengentasan kemiskinan	-
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinator Tematik Pengentasan Kemiskinan pada Bidang Urusan Kawasan Permukiman	Mengoordinasikan pembangunan sistem informasi terkait penerima bantuan program RTLH	-
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Tematik Pengentasan Kemiskinan pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Mengoordinasikan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Penanganan Sanitasi) untuk warga miskin	-
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator Tematik Pengentasan Kemiskinan pada Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pelaksanaan Inovasi Rekayasa Jiwa (Perekaman KTP-el untuk Warga yang Sakit, Tua dan Gangguan Jiwa) 2. Mengoordinasikan pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian bagi warga miskin 3. Mengoordinasikan pelaksanaan Kerja sama pemanfaatan data Kependudukan 4. Mengoordinasikan pelaksanaan Penyajian Data Agregat Kependudukan Kota Banjarmasin 5. Mengoordinasikan pelaksanaan Penyajian Data Profil Kependudukan Kota Banjarmasin 	-

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Reformasi Birokrasi Tematik Inflasi				
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Koordinator Tematik Inflasi pada Bidang Urusan Pedagangan	1.Mengoordinasikan pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting 2.Mengoordinasikan Pelaksanaan Pasar Murah dan Bazar 3.Mengoordinasikan Pengembangan Sistem Informasi Harga dan Stok Dedikasi Baiman (EWS) Penyempurnaan Aplikasi dengan menggunakan Geotagging	-
2.	Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Koordinator Tematik Inflasi	1.Pengawasan Pendistribusian LPG Bersubsidi Agen dan Pangkalan 2.Pemantauan Harga Bahan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) 3.Sosialisasi Belanja Bijak 2 Kali dalam setahun kepada Masyarakat (Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian Melalui Edukasi Belanja Bijak) 4.Memfasilitasi koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	-
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan	Koordinator Tematik Inflasi Pada Bidang Urusan Ketahanan Pangan	1.Mengoordinasikan Pengembangan Kampung Holtikultura,Optimalisasi Pemanfaatan Lahan pekarangan melalui konsep	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
			Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 2.Mengoordinasikan Pemantauan Harga bahan pokok (16 jenis komoditi) di tingkat Grosir, eceran, penggilingan, dan Peternakan (Enumatur Harga Pangan/Petugas Pemantauan Harga)" 3.Mengkoordinasiak n Gerakan Pangan Murah 4.Mengoordinasikan Penyaluran bantuan Beras CPP 5.Mengkooordinasik an Pelaksanaan Gerakan Menanam Bibit Unggul	
Reformasi Birokrasi Tematik Investasi				
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator Tematik Investasi	Mengoordinasikan dalam upaya peningkatan investasi daerah	-
Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Stunting				
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Koordinator Tematik Digitalisasi Stunting pada bidang urusan komunikasi dan informatika	Mengoordinasikan Pengembangan Sistem informasi terkait digitalisasi Stunting	-
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator Tematik Digitalisasi Stunting pada Bidang Urusan Kesehatan	Mengoordinasikan penanganan stunting pada urusan kesehatan	-
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Tematik Digitalisasi Stunting pada Bidang Urusan Keluarga Berencana	Mengoordinasikan penanganan stunting pada urusan keluarga berencana	-

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri				
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Koordinator Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri Bidang Urusan Pengadaan barang dan jasa	Mengoordinasikan Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada proses pengadaan Barang dan Jasa	-
2.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Koordinator Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Bidang Urusan Industri	Mengoordinasikan Penguatan Penggunaan Barang dan Jasa melalui fasilitasi pemenuhan sertifikasi TKDN	-
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Koordinator Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Bidang Urusan Kepegawaian	Mengoordinasikan Penguatan Penggunaan Barang dan Jasa pada Pemenuhan SDM pengelolaan Barang dan Jasa	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA